



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Bangli perlu memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat di Kabupaten Bangli ;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ, perihal Hibah dan Bantuan Daerah, pengaturan besaran nominal bantuan sosial ditetapkan dalam Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 No 310) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 10) ;
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 59) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

- (1) Memberikan Bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat / kelompok masyarakat di Kabupaten Bangli.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan tidak mengikat / terus menerus.

Pasal 2

Selain Bantuan Sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bantuan Sosial dapat diberikan untuk kegiatan yang sifatnya khusus dengan besaran nominal paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang wajib dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk :

- a. proposal / surat permohonan bantuan sosial ;
- b. tanda terima uang yang dirinci berdasarkan sasaran/peruntukan penggunaannya.

Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2013 sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan

Pasal 5

Penerima bantuan wajib merealisasikan fisik dan / atau non fisik paling lambat pada akhir Tahun Anggaran.

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten Bangli dan tim monitoring yang dibentuk oleh Bupati wajib melakukan monitoring dan pengawasan atas penggunaan dan realisasi keuangan serta realisasi fisik dan/atau non fisik bantuan sosial.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN
ANGGARAN 2013

NO	NAMA	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	PNPM Mandiri Perdesaan	Dana Bantuan Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Perdesaan	2.000.000.000
2	Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)	Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)	3.000.000.000
3	I Wayan Jegjeg Payuk	Pasca Bencana Alam	1.950.000
4	I Made Candra	Pasca Bencana Alam	10.000.000
5	I Komang Linggih	Bantuan Sosial	2.000.000
6	Ni ketut Ariani	Bantuan Sosial	1.000.000
7	Sang Made Kerti	Bantuan Sosial	3.500.000
8	I Ketut Wiriana	Bantuan Sosial	4.000.000
9	I Komang Wijana	Bantuan Sosial	4.000.000
10	I Wayan Sumawan	Bantuan Sosial	10.000.000
			5.036.450.000

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR